

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bertanggung Jawab dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: *“Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar ini”*. Salah satu kedaulatan yang mendasar adalah pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. (Yaasiin et al., 2019). Keuangan Negara dalam Pasal angka 1 UU 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu *“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”*. Tanggung jawab keuangan negara berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Wujud dari pengelolaan keuangan negara adalah APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara berupa dokumen yang ditetapkan setiap

tahun oleh pemerintah yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta rincian kegiatan di bidang pemerintah negara (Rahamaningsih, 2023). Pengertian ini juga sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan APBN sejalan dengan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance*.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (Kristiyanti, 2014). Bertanggung jawab atau dapat dikenal dengan akuntabilitas menurut Lampiran I.01 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah tindakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan ketentuan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara itu, maka diperlukan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pengadministrasian keuangan negara adalah bagian dari pengelolaan negara yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Sistem administrasi dan pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan penataan kerja sama oleh pemerintah yang berkaitan dengan urusan keuangan negara. Pelaksanaan dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan ini harus berdasarkan hukum di bidang keuangan yang berlaku pada negara atau

pemerintahan yang bersangkutan (Susanto, 2006). APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara diatur di dalam PMK 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan pertanggungjawaban APBN ini dilaksanakan mulai dari pelaksana kegiatan dalam rangka pengeluaran sampai dengan pejabat perbendaharaan dalam suatu satuan kerja.

Pejabat perbendaharaan antara lain Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara. Setiap pejabat perbendaharaan memiliki tanggung jawab tersendiri dalam rangka pengelolaan keuangan/ anggaran pada satuan kerja di bawah kendalinya. Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini yang bertanggung jawab sebagai pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (K/L). Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya PA dapat menunjuk KPA yang memiliki fungsi manajerial dalam rangka perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. KPA dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran yang secara berurutan memiliki fungsi otorisator yaitu pengambilan keputusan atas pengeluaran beban APBN, melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan penerbitan SPM, dan yang menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian/lembaga.

Setiap satuan kerja kementerian/ lembaga melakukan pertanggungjawaban pengelolaan anggarannya melalui dokumen pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang ada pada PMK 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kemudian, untuk bentuk pertanggungjawaban bendahara dalam bentuk laporan pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Pada level kementerian/ lembaga menerbitkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan kementerian/ lembaga tersebut selanjutnya dikonsolidasi oleh Kementerian Keuangan untuk dibuatkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang nantinya akan disampaikan kepada DPR sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan APBN oleh pemerintah dan transparansi kepada masyarakat.

2.2 Asas Kecermatan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan diatur berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya untuk mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bagian dari AUPB adalah asas kecermatan. Asas kecermatan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan.

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan semua kepentingan yang relevan sebelum mengambil keputusan (Rumokoy, 2010). Dalam hal ini asas kecermatan memberikan penjelasan bahwa dalam membuat suatu pertimbangan perlu melakukan riset dan meminta pertimbangan dari yang berkepentingan, penasihat, serta para ahli di bidang tertentu agar keputusan yang dibuat telah sesuai dan benar sesuai dengan tujuannya dan tidak merugikan pihak manapun. Implementasi asas kecermatan dalam pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dengan pemisahan tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan dalam pengambilan keputusan. Tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan sebagai pengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara harus menerapkan suatu mekanisme yang dikenal dengan mekanisme *check and balance*.

Check and balance atau mekanisme saling uji merupakan suatu contoh penerapan asas kecermatan. Dalam mekanisme saling uji, pemisahan tanggung jawab antar pejabat perbendaharaan dalam hal ini KPA, PPK, PPSPM dan bendahara satuan kerja kementerian/lembaga dan pihak dari KPPN selaku kuasa dari Bendahara Umum Negara. Setiap pejabat perbendaharaan harus mengerti apa tugas dan fungsinya agar dapat melakukan tindakan dan putusan yang cermat berdasarkan fakta yang ada. Maka, dalam hal ini kecermatan dapat diartikan sebagai

pekerjaan yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan selalu menerapkan norma-norma profesi dan norma moral yang berlaku (Farina, 2014). Hal ini berarti baik pejabat pemerintahan atau dalam hal ini pejabat perbendaharaan harus melakukan pekerjaan secara profesional dengan menerapkan norma yang berlaku agar mencerminkan tindakan yang sesuai dengan penerapan asas kecermatan.